



PERATURAN

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFORMATIKA DAN KOMPUTER

No. 02/SK/MA-DE/LAM-INFOKOM/III/2022

Tentang


PENGAKUAN AKREDITASI PROGRAM STUDI KARENA PERUBAHAN NAMA

- Menimbang : 1. Adanya proses migrasi nomenklatur Program Studi/ perubahan bentuk Perguruan Tinggi,
2. Bahwa migrasi nomenklatur Program Studi tersebut berpengaruh pada program studi yang terdampak tidak diakui status akreditasinya.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2020, tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
3. Surat Persetujuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 75865/MPK.A/HK/2020, tanggal 3 September 2020, tentang persetujuan pengakuan terhadap usul pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer.
4. Keputusan Rapat Pleno tanggal : 22 Maret 2022 yang membahas tentang Pengakuan Akreditasi Program Studi karena perubahan nama

Memutuskan

- Pertama : LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFORMATIKA DAN KOMPUTER memberikan pengakuan akreditasi bagi program studi yang mengalami perubahan nama karena adanya migrasi nomenklatur Program Studi/ perubahan bentuk Perguruan Tinggi.
- Kedua : Peringkat akreditasi ditetapkan sesuai dengan peringkat akreditasi terakhir Program Studi bersangkutan sebelum berubah nama.
- Ketiga : Masa berlaku peringkat akreditasi seperti yang disebut pada butir 2 sesuai dengan masa berlaku dari peringkat akreditasi terakhir Program Studi bersangkutan sebelum berubah nama.
- Keempat : Prosedur pengajuan status akreditasi bagi Program Studi yg berganti nama mengikuti prosedur terlampir.
- Kelima : Surat Keputusan ini dapat diperbaiki apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2022

  LAM INFOKOM 

Prof. Zainal A. Hasibuan, PhD.
Ketua Majelis Akreditasi LAM INFOKOM

Prof. Dra. Sri Hartati, MSc., PhD.
Ketua Dewan Eksekutif LAM INFOKOM

Lampiran 1

PERATURAN LAM INFOKOM

No. 02/SK/MA-DE/LAM-INFOKOM/III/2022

Tentang Pengakuan Akreditasi Program Studi Karena Perubahan Nama

**PROSEDUR PENGAJUAN STATUS AKREDITASI BAGI PROGRAM STUDI
KARENA PERUBAHAN NAMA**

1. Perguruan Tinggi mengajukan surat permohonan penetapan akreditasi bagi program studi yang mengalami perubahan nama.
2. Surat permohonan penetapan akreditasi program studi diunggah di SALAM INFOKOM.
3. LAM INFOKOM meneliti dan membahas usulan pada butir 1 dalam Rapat Pleno LAM INFOKOM.
4. Jika usulan pada butir 1 tersebut disetujui, maka LAM INFOKOM akan mengeluarkan Surat Keputusan Akreditasi program studi sesuai dengan peringkat akreditasi program studi terakhir, dengan masa berlaku SK tersebut sesuai dengan masa berlaku SK akreditasi sebelumnya.
5. Surat Keputusan LAM INFOKOM tentang peringkat akreditasi program studi yang bersangkutan akan diumumkan melalui SALAM INFOKOM.